



**PUTUSAN**

**NOMOR 344 /PID.SUS/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salim Nasir Bin Nasir;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/15 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumurlecen RT. 37 RW. 014  
Desa  
Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten  
Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juni 2023;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

**Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
9. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024;
10. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi atas nama ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 12 Mei 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil , karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SALIM NASIR BIN NASIR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara

**Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah melakukan "orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) yang merupakan warga di Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan mengetahui bahwa Terdakwa SALIM NASIR BIN NASIR memiliki pekerjaan sebagai *tekong* atau pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara illegal karena Terdakwa telah berhasil memberangkatkan pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia, dengan cara saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH datang ke rumah Terdakwa di Dusun Sumurlecan RT. 37 RW. 014 Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk meminta bantuan di berangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negera Malaysia. Atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujui untuk membawa saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH ke Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia, lalu Terdakwa memberikan persyaratan kepada saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) yaitu berupa:

1. Identitas KTP, Asli;
2. Surat Keterangan Keluarga (KK), Asli;
3. Surta/ Buku Nikah, Asli;

serta Terdakwa meminta untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya administrasi saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) sedangkan sisanya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya administrasi sdri. NURSIYAH yang mana Terdakwa meminta uang tersebut secara tunai.

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan persyaratan dan meminta uang sebagai kepada saksi SAMSURI Bin MAN (Alm), yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus dokumen-dokumen

**Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**



keberangkatan saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH yaitu berupa dokumen visa dan paspor melalui kantor Imigrasi kelas I TPI Jember.

- Bahwa sebelum ke kantor Imigrasi kelas I TPI Jember, Terdakwa mendampingi saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH serta memberitahukan, pada saat wawancara oleh pihak imigrasi agar menyampaikan tujuan ke Malaysia adalah sebagai wisatawan, terhadap passport atau visa yang dikeluarkan merupakan berjenis wisatawan bukan passport atau visa pekerja serta tidak memiliki dokumen-dokumen persyaratan sebagai pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa setelah persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa kepada saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH sudah lengkap dan Passport sudah diterbitkan, maka selanjutnya semua persyaratan untuk kelengkapan administrasi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Terdakwa serahkan kepada sdr. ROBERT (DPO) selaku pemilik CV. DUA SAUDARA untuk ditindaklanjuti mengenai administrasi pemberangkatan ke Malaysia hingga sampai dengan Calon Pekerja tersebut mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa setelah dokumen penerbitan passport dan visa telah selesai, maka selanjutnya Terdakwa menyampaikan dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada sdr. ROBERT (DPO) untuk mengatur jadwal pemberangkatan menuju Malaysia, lalu saat jadwal penerbangan sudah terbit, Terdakwa menghubungi saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2019 untuk berkumpul sekira pukul 01.00 WIB di perempatan Nguling Kabupaten Pasuruan, lalu sampai pada waktu yang di tentukan saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH yang di damping oleh saksi NDEN yang mengantarnya ke perempatan Nguling Kabupaten pasuruan yang ditempat tujuan sudah ada Terdakwa untuk mendampingi, kemudian datang mobil jemputan dengan mobil penumpang mek Isuzu ELF dari arah Probolonggo yang didalamnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal akan diberangkatkan tujuan ke Malaysia, lalu kendaraan tersebut menuju ke Bandara Juanda Surabaya, sesampainya di Bandara Juanda saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) berserta rombongan dijemput oleh orang yang tidak di kenal dan Terdakwa beserta kendaraan penumpang merk isuzu Elf tersebut kembali pulang. Lalu orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan "siapa yang orangnya Salim" dan saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) rombongan diantar menuju Batam dan berangkat menggunakan Kapal Ferry menuju Johor Malaysia.

- Bahwa saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH tidak ada memiliki izin kerja ataupun dokumen lain yang dipersyaratkan untuk bekerja di Malaysia, Adapun yang membawa saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH untuk bekerja di Malaysia adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaksana untuk bisa menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri untuk bekerja.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Titis Wulandari, S. Psi, M.M, bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri;

Perbuatan Terdakwa SALIM NASIR BIN NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa SALIM NASIR BIN NASIR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa

**Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) yang merupakan warga di Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan mengetahui bahwa Terdakwa SALIM NASIR BIN NASIR memiliki pekerjaan sebagai tekong atau pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara illegal karena Terdakwa telah berhasil memberangkatkan pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia, dengan cara saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH datang ke rumah Terdakwa di Dusun Sumurlecan RT. 37 RW. 014 Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk meminta bantuan di berangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negera Malaysia. Atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujui untuk membawa saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH ke Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia, lalu Terdakwa memberikan persyaratan kepada saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) yaitu berupa:

1. Identitas KTP, Asli;
2. Surat Keterangan Keluarga (KK), Asli;
3. Surta/ Buku Nikah, Asli;

serta Terdakwa meminta untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya administrasi saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) sedangkan sisanya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya administrasi sdri. NURSIYAH yang mana Terdakwa meminta uang tersebut secara tunai.

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan persyaratan dan meminta uang sebagai kepada saksi SAMSURI Bin MAN (Alm), yang mana uang

**Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus dokumen-dokumen keberangkatan saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH yaitu berupa dokumen visa dan paspor melalui kantor Imigrasi kelas I TPI Jember.

- Bahwa sebelum ke kantor Imigrasi kelas I TPI Jember, Terdakwa mendampingi saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH serta memberitahukan, pada saat wawancara oleh pihak imigrasi agar menyampaikan tujuan ke Malaysia adalah sebagai wisatawan, terhadap passport atau visa yang dikeluarkan merupakan berjenis wisatawan bukan passport atau visa pekerja serta tidak memiliki dokumen-dokumen persyaratan sebagai pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa setelah persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa kepada saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH sudah lengkap dan Passport sudah diterbitkan, maka selanjutnya semua persyaratan untuk kelengkapan administrasi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Terdakwa serahkan kepada sdr. ROBERT (DPO) selaku pemilik CV. DUA SAUDARA untuk ditindaklanjuti mengenai administrasi pemberangkatan ke Malaysia hingga sampai dengan Calon Pekerja tersebut mendapatkan pekerjaan.

- Bahwa setelah dokumen penerbitan passport dan visa telah selesai, maka selanjutnya Terdakwa menyampaikan dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada sdr. ROBERT (DPO) untuk mengatur jadwal pemberangkatan menuju Malaysia, lalu saat jadwal penerbangan sudah terbit, Terdakwa menghubungi saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2019 untuk berkumpul sekira pukul 01.00 WIB di perempatan Nguling Kabupaten Pasuruan, lalu sampai pada waktu yang di tentukan saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH yang di damping oleh saksi NDEN yang mengantarnya ke perempatan Nguling Kabupaten pasuruan yang ditempat tujuan sudah ada Terdakwa untuk mendampingi, kemudian datang mobil jemputan dengan mobil

**Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang mek Isuzu ELF dari arah Probolinggo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal akan diberangkatkan tujuan ke Malaysia, lalu kendaraan tersebut menuju ke Bandara Juanda Surabaya, sesampainya di Bandara Juanda saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) berserta rombongan dijemput oleh orang yang tidak di kenal dan Terdakwa beserta kendaraan penumpang merk isuzu Elf tersebut kembali pulang. Lalu orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan “siapa yang orangnya Salim” dan saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) rombongan diantar menuju Batam dan berangkat menggunakan Kapal Ferry menuju Johor Malaysia.

- Bahwa saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH tidak ada memiliki izin kerja ataupun dokumen lain yang dipersyaratkan untuk bekerja diluar negeri tanpa memiliki kompetensi serta dokumen-dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan, Adapun yang membawa saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH untuk bekerja di Malaysia
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaksana untuk bisa menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri untuk bekerja.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Titis Wulandari, S. Psi, M.M, bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa memiliki kompetensi serta dokumen-dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan.

Perbuatan Terdakwa SALIM NASIR BIN NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.;

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

Bahwa Terdakwa SALIM NASIR BIN NASIR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Desember 2019 atau

**Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**





setidak-tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "Setiap Orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negeri Republik Indonesia" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) yang merupakan warga di Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan mengetahui bahwa Terdakwa SALIM NASIR BIN NASIR memiliki pekerjaan sebagai tekong atau pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal karena Terdakwa telah berhasil memberangkatkan pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia, dengan cara saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH datang ke rumah Terdakwa di Dusun Sumurlecen RT. 37 RW. 014 Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk meminta bantuan di berangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negera Malaysia. Atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujui untuk membawa saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH ke Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia, lalu Terdakwa memberikan persyaratan kepada saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) yaitu berupa:

1. Identitas KTP, Asli;
2. Surat Keterangan Keluarga (KK), Asli;
3. Surta/ Buku Nikah, Asli;

serta Terdakwa meminta untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya administrasi saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) sedangkan sisanya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya administrasi sdri. NURSIYAH yang mana Terdakwa meminta uang tersebut secara tunai.

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan persyaratan dan meminta uang sebagai kepada saksi SAMSURI Bin MAN (Alm), yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus dokumen-dokumen keberangkatan saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH yaitu berupa dokumen visa dan paspor melalui kantor Imigrasi kelas I TPI Jember.

- Bahwa sebelum ke kantor Imigrasi kelas I TPI Jember, Terdakwa mendampingi saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH serta memberitahukan, pada saat wawancara oleh pihak imigrasi agar menyampaikan tujuan ke Malaysia adalah sebagai wisatawan, terhadap passport atau visa yang dikeluarkan merupakan berjenis wisatawan bukan passport atau visa pekerja serta tidak memiliki dokumen-dokumen persyaratan sebagai pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa setelah persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa kepada saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH sudah lengkap dan Passport sudah diterbitkan, maka selanjutnya semua persyaratan untuk kelengkapan administrasi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Terdakwa serahkan kepada sdr. ROBERT (DPO) selaku pemilik CV. DUA SAUDARA untuk ditindaklanjuti mengenai administrasi pemberangkatan ke Malaysia hingga sampai dengan Calon Pekerja tersebut mendapatkan pekerjaan.

- Bahwa setelah dokumen penerbitan passport dan visa telah selesai, maka selanjutnya Terdakwa menyampaikan dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada sdr. ROBERT (DPO) untuk mengatur jadwal pemberangkatan menuju Malaysia, lalu saat jadwal penerbangan sudah terbit, Terdakwa menghubungi saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2019 untuk berkumpul sekira pukul 01.00 WIB di perempatan Nguling Kabupaten Pasuruan, lalu sampai pada waktu yang

**Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tentukan saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH yang di damping oleh saksi NDEN yang mengantarnya ke perempatan Nguling Kabupaten pasuruan yang ditempat tujuan sudah ada Terdakwa untuk mendampingi, kemudian datang mobil jemputan dengan mobil penumpang mek Isuzu ELF dari arah Probolonggo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal akan diberangkatkan tujuan ke Malaysia, lalu kendaraan tersebut menuju ke Bandara Juanda Surabaya, sesampainya di Bandara Juanda saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) berserta rombongan dijemput oleh orang yang tidak di kenal dan Terdakwa beserta kendaraan penumpang merk isuzu Elf tersebut kembali pulang. Lalu orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan "siapa yang orangnya Salim" dan saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) rombongan diantar menuju Batam dan berangkat menggunakan Kapal Ferry menuju Johor Malaysia.

- Bahwa saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH tidak ada memiliki izin kerja ataupun dokumen lain yang dipersyaratkan untuk bekerja diluar negeri tanpa memiliki kompetensi serta dokumen-dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan, Adapun yang membawa saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH untuk bekerja di Malaysia

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil memberangkatkan saksi SAMSURI Bin MAN (Alm) dan sdri. NURSIYAH sebagai pekerja Pekerja dari Indonesia yang bekerja di Malaysia sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa SALIM NASIR BIN NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

**Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 344/ PID.SUS / 2024/ PT SBY tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No Reg. Perkara: PDM 096/ M.5.41/Eku.2/09/2023, tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM NASIR BIN NASIR bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negeri Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SALIM NASIR BIN NASIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah passport Republik Indonesia nomor: C5561258, tanggal pengeluaran: 29 November 2019, No Reg: 1A18CB6961BTQW atas nama SAMSURI;

Dikembalikan Kepada Saksi Samsuri

- 1 (Satu) lembar boarding pass/bukti check in pesawat AIR ASIA keberangkatan dari Kuala Lumpur tiba di Jakarta nomor penerbangan: QZ 203 atas nama SAMSURI tanggal 9 Juni 2023;

**Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar boarding pass/bukti check in pesawat CITILINK keberangkatan dari Jakarta tiba di Jakarta nomor penerbangan : QG 716 atas nama SAMSURI tanggal 11 Juni 2023.

Telampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salim Nasir Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Salim Nasir Bin Nasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah passport Republik Indonesia nomor: C5561258, tanggal pengeluaran : 29 November 2019, No Reg : 1A18CB6961BTQW atas nama SAMSURI;

dikembalikan kepada saksi Samsuri ;

- 1 (Satu) lembar boarding pass / bukti check in pesawat AIR ASIA keberangkatan dari Kuala Lumpur tiba di Jakarta nomor penerbangan : QZ 203 atas nama SAMSURI tanggal 9 Juni 2023;

**Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar boarding pass / bukti check in pesawat CITILINK keberangkatan dari Jakarta tiba di Jakarta nomor penerbangan : QG 716 atas nama SAMSURI tanggal 11 Juni 2023;

terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 418/ Akta Pid.Sus / 2023/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 7 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2024 ;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan pada tanggal 16 Februari 2024 diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan pada tanggal 16 Februari 2024 diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang–undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding, namun demikian memori banding bukan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim

**Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 418/ Pid. Sus/2023/PN Bil tanggal 7 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

## KESATU

- Pasal 81 jo pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

## ATAU

## KEDUA

- Pasal 83 jo pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

## ATAU

## KETIGA

- Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternative kesatu yaitu pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang RI No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 418/Pid Sus /2023/PN Bil tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

**Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang RI No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1( satu ) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama , barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah passport Republik Indonesia nomor: C5561258, tanggal pengeluaran : 29 November 2019, No Reg : 1A18CB6961BTQW atas nama SAMSURI;

dikembalikan kepada saksi Samsuri ;

- 1 (Satu) lembar boarding pass/bukti check in pesawat AIR ASIA keberangkatan dari Kuala Lumpur tiba di Jakarta nomor penerbangan : QZ 203 atas nama SAMSURI tanggal 9 Juni 2023;
- 1 (Satu) lembar boarding pass/bukti check in pesawat CITILINK keberangkatan dari Jakarta tiba di Jakarta nomor penerbangan : QG 716 atas nama SAMSURI tanggal 11 Juni 2023;

terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/ PN.Bil tanggal 7 Februari 2024 maka Majelis Hakim

**Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 418 /Pid. Sus./2023/ PN Bil tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh **Mutarto, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Mujahri, S.H.** dan **Harsono, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Mujahri, SH**

**Mutarto, SH., M.Hum**

2. **Harsono, SH**

Panitera Pengganti,

**Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH**

**Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 344 / PID.SUS/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)